

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI
LAHAN KEBUN SAWIT BERDASARKAN PASAL 378 KUHP (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Bkn)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

Agil Istin Zersanty

NIM. E0009009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2013

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL
BELI LAHAN KEBUN SAWIT BERDASARKAN PASAL 378 KUHP (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Bkn)**

Disusun oleh:

AGIL ISTIN ZERSANTY

NIM: E0009009

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Juli 2013

Pembimbing I



**Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H.
NIP. 19580105 1984031 1 001**

Pembimbing II



**Budi Setiyanto, S.H.,M.H
NIP. 19570610 198601 1 001**

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI
LAHAN KEBUN SAWIT BERDASARKAN PASAL 378 KUHP (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Bkn)**

Oleh:**AGIL ISTIN ZERSANTY****NIM. E0009009****Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)****Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada:****Hari : Jum'at****Tanggal : 26 Juli 2013****DEWAN PENGUJI****1. Winarno Budyatmojo, S.H.,M.S.****Ketua****2. Budi Setiyanto, S.H.,M.H.****Sekretaris****3. Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H.****Anggota****Mengetahui****Dekan Fakultas Hukum UNS,****Prof. Dr. Hartuwingsih, S.H., M.Hum**
MP. 195702031985032001

iii

commit to user

iii

MOTTO

”Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”

(Q:S Al-Mujadilah:11)

”Belajarlal sedikit untuk mengerti banyak, belajarlal banyak untuk mengerti sedikit”

(Anas Urbaningrum)

”Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran”

(James Thurber)

”Hidup jangan dijadikan beban, awalilah dengan Bissmillah dan akhirilah dengan Alhamdulillah”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan kerja keras dan pengharapan,
Karya Tulis ini kupersembahkan untuk :

1. Pada umumnya bagi negeri dan bangsaku Indonesia tercinta demi terjadi penegakan hukum dan keadilan di seluruh penjuru negeri.
2. Orang tua tercinta Bapak Ismindar dan Ibu Damiyati dengan untaian doa yang tiada henti-hentinya, tetesan air mata dan cucuran keringat dalam bekerja siang dan malam, sehingga dapat menghantarkan Penulis pada harapan dan cita-citanya.
3. Saudara-saudara tersayang Penulis, Dian Istina Kurniasih, S.E. , Zanuar Yoga Istanto, A.md yang banyak memberikan dukungan moril kepada Penulis.

PERNYATAAN

Nama :Agil Istin Zersanty

NIM :E0009009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **"ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI LAHAN KEBUN SAWIT BERDASARKAN PASAL 378 KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Bkn)"** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini, diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juli 2013

Yang Membuat Pernyataan



Agil Istin Zersanty

NIM. E000900

ABSTRAK

Agil Istin Zersanty.E0009009. 2013.ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI LAHAN KEBUN SAWIT BERDASARKAN PASAL 378 KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:188/Pid.B/2011/PN.Bkn)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penipuan berdasarkan pada Pasal 378 KUHP dan apa yang mendasari hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kepulauan Riau dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan penipuan jual beli lahan kebun sawit.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dijelaskan dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimana terdapat unsur-unsur pokok yaitu: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan)

Dari kasus yang ada setelah dilakukan proses pemeriksaan sampai di Pengadilan yang menjadi dasar hakim dalam menyatakan perbuatan penipuan jual beli lahan kebun sawit yang dilakukan oleh terdakwa Nurhayati oleh korban Sahwin dimana dalam perbuatannya terdakwa melakukan kebohongan dan tipu muslihat sehingga korban mempercayainya, diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Pasal 378 KUHP.

ABSTRACT

AGIL ISTIN ZERSANTY. E0009009. 2013. ANALISI YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI LAHAN KEBUN SAWIT BERDASARKAN PASAL 378 KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:188/Pid.B/2011/PN.Bkn).

This research aims to find out how the Criminal Fraud Response Arrangements based on Article 378 of the KUHP and what underlies the judge of the District Court in Bangkinang Riau Islands for dropping verdict against fraudulent acts on palm groves land sale.

This research includes the type of prescriptive normative law research, because this study is a scientific research to find the truth based on knowledge of the sight of logic. This research uses the statute approach and case approach. Type of law materials the researcher use are primary legal materials and secondary legal materials.

Results from this research are as follows Criminal Fraud Response Arrangements described in Article 378 KUHP (Book of Laws Criminal Law) there are principal elements, namely: "With a view to benefit themselves or others against the law", and "by using one of homing or fraud (false name, false prestige or false state, intrigue and deceit network)".

From the cases that have done after the inspection until the Judgment that the policy of the judge in the palm groves land purchase fraudulent acts committed by the defendant Nurhayatito the victim Sahwin, where the defendant's actions do lie and intrigue until the victim believe, stipulated in Article 378 KUHP.

Keywords: Criminal Fraud, Article 378 KUHP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala curahan Anugrah, Rahmat, Berkah, Tasdid, Ta'yid, Taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **“Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Lahan Kebun Sawit Berdasarkan Pasal 378 KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Bkn)”** ini dengan baik dan lancar.

Dalam proses menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini Penulis menyadari terdapat banyak kendala yang datang. Syukur Alhamdulillah selama menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini Penulis selalu mendapatkan motivasi dan support dari berbagai pihak agar segera menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati Penulis sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan 1 yang telah banyak memberikan bantuan terkait dengan hal surat-menyurat kepada Penulis.
3. Pusat Penulisan Hukum (PPH) yang telah sangat banyak membantu Penulis terutama dalam hal administrasi pada Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
4. Bapak Widodo Tresno N., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis dari mulai Penulis masuk ke Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret hingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
5. Bapak Rehnalemken Ginting, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta konsepsi hukum pidana kepada Penulis.

commit to user

6. Bapak Budi Setiyanto, S.H.,M.H.selaku pembimbing II yang dengan penuh ketekunan memberikan bimbingan dan mengajarkan teori-teori dasar hukum pidana.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan banyak sekali bimbingan, ilmu pengetahuan, dan konsepsi hukum kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
8. Bapak Ismindar dan Ibu Damiyati yang tidak pernah lelah untuk terus memberikan doa kepada Penulis selama menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) agar dapat berjalan dengan lancar.
9. Keluarga Rantauan, Doddy Hermawan, Galih Fitraditya, M.Eka Ari Pramuditya, Albi Aria P., Bayu IndraP., M. Zuhdi, Dina Mayrika, Talitha Rahma, Vera Oktaviani, Rezky, terima kasih atas dukungan, perhatian dan kebersamaannya selama ini.
10. Sahabat Kost “Nevilla” Ipus, Memel, Mita, Sinta, Nisa, Rea, Juni, terima kasih telah memberikan canda tawa dan kebersamaannya selama 4 tahun.
11. Sahabat kampus, Happy, Erika, Mia, Iow, Dio, Oloy, Fendi, Derry, Yazid, Alfian, Hangga, Ambon, Getar, Dimas, Eri, Angga, Tutut, Sari, Nilan.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Hukum UNS angkatan 2009 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi bagian dari kalian, kebersamaan yang takkan terlupakan.

Penulis menyadari bahwa kualitas dari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Surakarta, Juli 2013

Penulis

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	ii
HALAMAN MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan Umumtentang Tindak Pidana.....	12
a. Istilah Tindak Pidana.....	12
b. Pengertian Tindak Pidana.....	13
c. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
d. Jenis-jenis Tindak Pidana	18
2. Tinjauan tentang Kesengajaan (dolus) dan Kealpaan (culpa)....	21
a. Pengertian Kesengajaan (dolus)	21
b. Pengertian Kealpaan (culpa).....	23

3.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Penipuan.....	25
a.	Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	25
b.	Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	28
B.	Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).....	31
B.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 188/Pid.B/2011/PN.Bkn)	67
BAB IV PENUTUP		
A.	Simpulan.....	78
B.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....		80
LAMPIRAN		